



**PENETAPAN**

**Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2022, memberikan Kuasa Kepada Hendrico Tanjung, S.H & Romi Handoko, S,HI Advokat /Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059 Lingkungan II RT.009, RW.001, Kelurahan BandarJaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Email [Advokattanjung16@gmail.com](mailto:Advokattanjung16@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut:  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor.382/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : XXXXXXXX;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jelaka dan dilaksanakan suka sama suka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tirahayu selama 1 tahun, kemudian pindah dengan tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama:

- ANAK 1, umur 14 tahun dan saat ini dalam asuhan Tergugat
- ANAK 2, umur 10 tahun dan saat ini dalam asuhan Tergugat

6. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2018, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat kurang bertanggung terhadap perekonomian keluarga, apa yang di berikan oleh Tergugat di rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya
- Tergugat sering berkata-kata Kasar dengan sering mencaci maki Penggugat seakan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

8. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019, Penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya, bahkan sering sekali mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang Kasar dan kurang pantas untuk di ucapkan, hal tersebutlah yang menyebabkan Penggugat pergi

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor.382/Pdt.G/2022/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Trirahayu, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah rumah selama 2 tahun 7 bulan dan sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan:

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor.382/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun kembali dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Gsg dicabut;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor.382/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENEATAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1443** Hijriyah, oleh kami **Elis Marliani, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati, S.H., M.H.I.,* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Elis Marliani, S.Ag, M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor.382/Pdt.G/2022/PA.Gsg



**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rahmawati, S.H., M.H.I.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).